



PUTUSAN
Nomor 433/Pid.B/2015/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kabupatren Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : PRIYANTO Bin (alm) SURANI ;

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur / tgl. Lahir : 36 Tahun / 23 Maret 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Pondok Benowo Indah No. FG-12, RT.004,
RW. 012, Kel. Babat Jerawat, Kecamatan Pakal,
Kota Surabaya;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama Lengkap : FAISAL SUGIHARTO Bin (alm) SUHARIANTO;

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur / tgl. Lahir : 31 Tahun / 31 Maret 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Ikan Dorang Baru No. 46 Kel. Perak Barat,
Kecamatan Ngrembangan, Kota Surabaya;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Sopir;

III. Nama Lengkap : MARKAMAH als. NING MAR Binti (alm) MARIMAN;

Tempat Lahir : Tuban;

Umur / tgl. Lahir : 48 Tahun / 03 Mei 1967 ;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Pondok Benowo Indah No. FG-12, RT. 004,
RW. 012, Kel. Babat Jerawat, Kecamatan Pakal,
Kota Surabaya;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Wiraswasta;

IV. Nama Lengkap : YUMI LEGIASIH Binti ALI HAMZAH;

Tempat Lahir : Nganjuk;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.433/Pid.B/2015/PN.Gpr.



Umur / tgl. Lahir : 49 Tahun / 08 Juni 1966 ;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lakarsantri 3A/57, RT.02, RW.03, Kel./ Kecamatan
Lakarsantri, Kota Surabaya;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, sekalipun diawal persidangan Hakim Ketua sidang telah menyampaikan akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum akan tetapi para Terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 433/Pid.B/2015/PN.Gpr.tanggal 20 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.B/2015/PN.Gpr. tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. PRIYANTO Bin (alm) SURANI, Terdakwa II. FAISAL SUGIHARTO Bin (alm) SUHARIANTO, Terdakwa III. MARKAMAH als. NING MAR Binti (alm) MARIMAN dan Terdakwa IV. YUMI LEGIASIH Binti ALI HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.433/Pid.B/2015/PN.Gpr.



akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol L 1743 WQ berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan, dikembalikan kepada saksi ABDUL ROKIM Bin BASIRAN ;
 - 1 (satu) buah celana kolor warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna cream;
 - 1 (satu) buah jilbab warna putih dan warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan kepada masing-masing Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar para Terdakwa diberikan keringanan hukuman, para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. PRIYANTO Bin (alm) SURANI, Terdakwa II. FAISAL SUGIHARTO Bin (alm) SUHARIANTO, Terdakwa III. MARKAMAH als. NING MAR Binti (alm) MARIMAN dan Terdakwa IV. YUMI LEGIASIH Binti ALI HAMZAH, bersama dengan Sdr. CIMEK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Toko serba ada (Toserba) PAPAR di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, " yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, " Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. PRIYANTO Bin (alm) SURANI, Terdakwa II. FAISAL SUGIHARTO Bin (alm) SUHARIANTO, Terdakwa III. MARKAMAH als. NING MAR

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.433/Pid.B/2015/PN.Gpr.



Binti (alm) MARIMAN dan Terdakwa IV. YUMI LEGIASIH Binti ALI HAMZAH, bersama dengan Sdr. CIMEK sudah pernah melakukan perbuatan mengambil barang di Toko atau Swalayan dengan jenis barang yang sama yaitu susu baik dalam kemasan kaleng maupun bungkus kertas karton dengan pertimbangan mudah untuk dijual dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi dari barang lain serta tidak sulit untuk disembunyikan didalam tas maupun disembunyikan dibalik celana yang dikenakan para Terdakwa;

Bahwa para Terdakwa sudah melakukan perbuatan mengambil barang didalam toko maupun swalayan di beberapa daerah diantaranya wilayah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Jember sampai wilayah Mataram;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dimana sebelumnya Terdakwa I. PRIYANTO Bin (alm) SURANI, Terdakwa II. FAISAL SUGIHARTO Bin (alm) SUHARIANTO, Terdakwa III. MARKAMAH als. NING MAR Binti (alm) MARIMAN dan Terdakwa IV. YUMI LEGIASIH Binti ALI HAMZAH, bersama dengan Sdr. CIMEK sudah merencanakan untuk mengambil barang di wilayah Kabupaten Kediri, selanjutnya Terdakwa I. PRIYANTO Bin (alm) SURANI menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza Nopol. L 1743 WQ pada sebuah rental di Kota Surabaya selanjutnya para Terdakwa menuju ke wilayah Kabupaten Kediri dan pada saat melintas di wilayah Kecamatan Papar atau tepatnya di Toserba PAPAR melihat Toko dalam keadaan ramai sehingga langsung memutuskan melakukan perbuatannya di Toko tersebut;

Bahwa cara yang dilakukan para Terdakwa untuk mengambil barang di Toserba PAPAR tersebut yaitu saling bekerja sama dengan masing-masing memiliki peran diantaranya, ketika sampai didepan Toserba PAPAR, Terdakwa II. FAISAL SUGIHARTO Bin (alm) SUHARIANTO yang berperan sebagai sopir terlebih dulu masuk dengan tidak mematikan mesin kendaraan dengan tujuan memudahkan para terdakwa untuk melarikan diri jika perbuatannya diketahui pemilik atau orang lain, lalu pada saat berada didalam Toserba PAPAR membeli minuman sambil mengamati keadaan sekitarnya, setelah dirasa aman kembali kedalam mobil kemudian Terdakwa I. PRIYANTO Bin (alm) SURANI, Terdakwa III. MARKAMAH als. NING MAR Binti (alm) MARIMAN, Terdakwa IV. YUMI LEGIASIH Binti ALI HAMZAH bersama dengan Sdr. CIMEK masuk kedalam Toserba PAPAR selanjutnya berpura-pura menanyakan barang yang sebenarnya tidak ada kepada salah satu karyawan di Toko tersebut dengan tujuan mengaburkan karyawan lainnya, setelah dirasakan aman Sdr. CIMEK mengambil 3 (tiga) kotak susu merk Dancow ukuran 800 gram dan 1 (satu) kaleng susu Pediasure ukuran 120 gram dari rak tempat barang tersebut biasa ditempatkan ke tempat lain yang dirasa tidak terjangkau kamera CCTV yang terpasang di Toserba PAPAR tersebut kemudian

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.433/Pid.B/2015/PN.Gpr.



Terdakwa I. PRIYANTO Bin (alm) SURANI, Terdakwa III. MARKAMAH als. NING MAR Binti (alm) MARIMAN dan Terdakwa IV. YUMI LEGIASIH Binti ALI HAMZAH menuju ke tempat dimana 3 (tiga) kotak susu merk Dancow ukuran 800 gram dan 1 (satu) kaleng susu Pediasure ukuran 120 gram diletakkan dan mengambilnya serta menyembunyikannya di celana yang dikenakan atau ditaruhnya didalam tas yang dibawa oleh para Terdakwa kemudian para Terdakwa langsung keluar Toko dan meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. PRIYANTO Bin (alm) SURANI, Terdakwa II. FAISAL SUGIHARTO Bin (alm) SUHARIANTO, Terdakwa III. MARKAMAH als. NING MAR Binti (alm) MARIMAN dan Terdakwa IV. YUMI LEGIASIH Binti ALI HAMZAH bersama dengan Sdr. CIMEK adalah bertentangan dengan hak pemilikinya yaitu saksi UJANG EKO FITRIANTO SEPUTRO selaku pemilik Toserba PAPAR karena setelah mengambil barang berupa 3 (tiga) kotak susu merk Dancow ukuran 800 gram dan 1 (satu) kaleng susu Pediasure ukuran 120 gram tidak melakukan pembayaran dan tanpa sepengetahuan dan izin pemilikinya;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh saksi UJANG EKO FITRIANTO SEPUTRO selaku pemilik Toserba PAPAR sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I. PRIYANTO Bin (alm) SURANI, Terdakwa II. FAISAL SUGIHARTO Bin (alm) SUHARIANTO, Terdakwa III. MARKAMAH als. NING MAR Binti (alm) MARIMAN dan Terdakwa IV. YUMI LEGIASIH Binti ALI HAMZAH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. UJANG EKO FITRIANTO SEPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah pemilik Toserba Papar;
 - Bahwa para Terdakwa tidak pernah beli di Toserba Papar milik saya, tapi para Terdakwa tersebut mengambil barang-barang yang ada di Toserba;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang di Toserba saya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 5 sore;
 - Bahwa yang saksi ketahui, yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 pada saat itu sekitar jam 7 malam saksi datang di Toserba milik saksi dan melihat susu pediasure yang sebelumnya ada 2 kaleng tinggal satu kaleng, lalu saksi tanya kepada karyawan saksi(Fitri), apa sudah laku, dan dijawab tidak, dan Fitri bilang tadi sore ada 4 orang datang, yaitu 2 orang

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.433/Pid.B/2015/PN.Gpr.



Dipindai dengan CamScanner



laki-laki dan 2 orang perempuan, namun pada saat pulang 4 orang pembeli tersebut tidak ada yang membeli susu;

- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, lalu saksi cek di kamera CCTV ternyata benar dari rekaman CCTV terlihat ada 2 orang laki-laki, yang satu nutupi yang ambil, setelah itu keluar;
- Bahwa pada saat itu semuanya (para Terdakwa) masuk kecuali sopir;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi cek rekaman CCTV, besuknya mereka (para Terdakwa) datang lagi, dan ada susu kaleng dan 4 dos susu Dancow yang hilang;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa keluar dari Toserba tidak sama-sama, dan mereka sempat beli permen;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang di Toserba ada kerja sama, yaitu 1 kasir diajak ngobrol, yang satu karyawan diajak kebelakang juga diajak ngobrol;
- Bahwa sebelumnya saksi dikasih tahu kasir ada dari para Terdakwa yang mencurigakan, bawanya susu terlihat di CCTV di perut jalannya mekekeh-kekeh setelah itu keluar dari Toserba;
- Bahwa para Terdakwa terlihat di CCTV datangnya di Toserba dengan mobil avanza, tapi pada waktu masuknya ke Toserba satu-satu dan ada 1 orang yang tidak ikut masuk ke Toserba;
- Bahwa para Terdakwa tersebut tertangkapnya di Cepu;
- Bahwa belum ada penggantian uang Rp.500.000,- dari para Terdakwa, dan belum minta maaf pada saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa dari Toserba milik saksi adalah susu kaleng dan dancow, awalnya yang diambil Pediasur karena harganya mahal;
- Bahwa susu kaleng Pediasure dan Dancow yang diambil para Terdakwa nilainya Rp.400.000,- sampai dengan Rp.500.000,- ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. FITRIANININGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui, yaitu awalnya salah satu Terdakwa bertubuh kurus masuk Toserba pura-pura membeli, kemudian diikuti temannya yaitu tiga orang Terdakwa, mereka pura-pura memilih barang dan banyak bertanya pada karyawan Toserba untuk mengalihkan perhatian, kemudian sekitar setengah jam keempat Terdakwa tersebut keluar dari Toserba yang salah satu Terdakwa membeli mie instan serta permen, dan kejadian pencurian tersebut baru saksi ketahui setelah dicek oleh pak UJANG sekitar

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.433/Pid.B/2015/PN.Gpr.



jam 20 wib, ternyata kejadian pencurian yang dilakukan para Terdakwa terekam di kamera CCTV Toserba;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, saksi berada di dalam Toserba sedang menata barang, saat itulah salah satu Terdakwa yang berkumis tanya pada saksi pasta perasa, dan kemudian saksi mencarikan tidak ada, lalu saksi bertanya ke kasir, Terdakwa berkumis tersebut mengikutinya;
- Bahwa pencurian susu kaleng Pediasure dan Dancow yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.05 wib, di Toserba Papar, yang terletak di Dusun Tangkulan, Desa Padangan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri;
- Bahwa barang-barang di Toserba yang diambil oleh para Terdakwa berupa :
1 (satu) kaleng susu Pediasure, dan 4 (empat) dos susu Dancow 800 gram;
- Bahwa barang berupa susu kaleng dan susu dos dancow sebelum diambil para Terdakwa tersimpan di rak pertama sebelah barat dekat kasir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. MUJI WAHYUNINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui, yaitu saksi sebelumnya bersih-bersih di Toserba datang salah satu Terdakwa yang rambutnya panjang dan saya diajak ngobrol;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang berupa 1 kaleng susu Pediasure 120 gram dan 4 dos susu Dancow 800 gram hilang pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 20 wib, pada saat pemilik Toserba (UJANG) menanyakan pada saksi mengenai barang-barang Toserba yang terjual di rak, karena saksi dan semua karyawan tidak merasa menjual barang-barang tersebut, kemudian teman saksi FITRI bersama bu SELVI (istri pak UJANG) memeriksa stok barang di komputer ternyata benar barang yang hilang tersebut belum terjual, selanjutnya pak UJANG memutar rekaman kamera CCTV dan terlihat 4 orang Terdakwa bekerjasama mengambil barang-barang tersebut yang berada di rak;
- Bahwa setelah rekaman camera CCTV diputar kembali terlihat semula sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam parkir didepan Toserba, setelah itu salah satu Terdakwa turun dari mobil dan masuk Toserba berpura-pura membeli permen, beberapa saat kemudian masuk 2 orang Terdakwa perempuan, yang terakhir seorang Terdakwa, awalnya mereka melihat-lihat barang dan kemudian 2 orang Terdakwa pura-pura bertanya kepada karyawan Toserba untuk mengalihkan perhatian;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.433/Pld.B/2015/PN.Gpr.



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang berusia sekitar 27 tahun berperan mengambil barang dimasukkan dalam keranjang belanja dan membawanya ke arah belakang rak yang tidak tersorot kamera CCTV, kemudian Terdakwa lain yang berusia kira-kira 40 tahun memasukkan barang kedalam bajunya, selanjutnya para terdakwa keluar Toserba masuk kedalam mobil dan melaju ke arah timur;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, pemilik Toserba menderita kerugian sebesar Rp.500.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya para Terdakwa (Terdakwa II, III, dan IV) ke Toserba Papar niatnya memang mau ambil barang-barang utamanya berupa susu ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang di Toserba Papar yang berada di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wib dengan mengendarai mobil avanza yang disewanya dari rental;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang di Toserba Papar tersebut, masing-masing mempunyai peran, yaitu : ada yang berperan mengalihkan perhatian penjaga Toserba, ada yang beli dan ada yang mindahkan barang ke satu tempat dan ada yang berperan mengambil ;
- Bahwa barang-barang di Toserba Papar yang diambil para Terdakwa yaitu hanya berupa 1 kaleng susu Pediasure ukuran 120 gram dan 3 kotak susu merk Dancow ukuran 800 gram, karena mudah bawanya dan nilai jualnya tinggi ;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengambil barang-barang ditempat lain, dan sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa para Terdakwa tertangkapnya di Daerah Cepu setelah dikejar pemilik Toserba dengan dibantu oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa atas perbuatannya para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit kendaraan Toyota New Avanza 1,3G MT, mobil penumpang tahun 2012, Noka MHKM1BA3JCK093665, Nosin: DL86807 beserta 1 (satu) buah STNK No: 1278103/JT/2012, Nopol L 1743 WQ atas nama TEGUH ARIBAWA, alamat Pondok Benowo Indah Blok BW-08,09/02, Kec. Pakal, Surabaya, 1 (satu) buah celana kolor warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cream, 1 (satu) buah jilbab warna hitam dan 1 (satu) buah jilbab warna putih, setelah ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa dibenarkan adanya ;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.433/Pi4.B/2015/PN.Gpr.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar paraTerdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wib, dengan menyewa mobil Toyota Avanza Nopol L 1743 WQ disewakan rental selanjutnya mereka para Terdakwa menuju wilayah Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat melintas di wilayah Kecamatan Papar tepatnya di Toserba Papar, para Terdakwa langsung menghentikan mobilnya didepan Toserba tersebut, kemudian para Terdakwa mengambil barang berupa satu kaleng susu Pediasure ukuran 120 gram dan tiga kotak susu merk dancow ukuran 800 gram, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi UJANG EKO FITRIANTO SEPUTRO, dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara saling bekerja sama dengan masing-masing memiliki peran diantaranya, ketika sampai didepan Toserba PAPAR, Terdakwa II. FAISAL SUGIHARTO Bin (alm) SUHARIANTO yang berperan sebagai sopir terlebih dulu masuk dengan tidak mematikan mesin kendaraan dengan tujuan memudahkan para Terdakwa untuk melarikan diri jika perbuatannya diketahui pemilik atau orang lain;
- Bahwa kemudian pada saat berada didalam Toserba PAPAR membeli minuman sambil mengamati keadaan sekitarnya, setelah dirasa aman kembali kedalam mobil kemudian Terdakwa I. PRIYANTO Bin (alm) SURANI, Terdakwa III. MARKAMAH als. NING MAR Binti (alm) MARIMAN, Terdakwa IV. YUMI LEGIASIH Binti ALI HAMZAH bersama dengan Sdr. CIMEK masuk kedalam Toserba Papar ;
- Bahwa selanjutnya berpura-pura menanyakan barang yang sebenarnya tidak ada kepada salah satu karyawan di Toko tersebut dengan tujuan mengaburkan karyawan lainnya;
- Bahwa setelah dirasakan aman Sdr. CIMEK mengambil 3 (tiga) kotak susu merk Dancow ukuran 800 gram dan 1 (satu) kaleng susu Pediasure ukuran 120 gram dari rak tempat barang tersebut biasa ditempatkan ke tempat lain yang dirasa tidak terjangkau kamera CCTV yang terpasang di Toserba PAPAR tersebut ;
- Kemudian Terdakwa I. PRIYANTO Bin (alm) SURANI, Terdakwa III. MARKAMAH als. NING MAR Binti (alm) MARIMAN dan Terdakwa IV. YUMI LEGIASIH Binti ALI HAMZAH menuju ke tempat dimana 3 (tiga) kotak susu merk Dancow ukuran 800 gram dan 1 (satu) kaleng susu Pediasure ukuran 120 gram diletakkan dan mengambilnya serta menyembunyikannya di celana yang dikenakan atau ditaruhnya didalam tas yang dibawa oleh para Terdakwa kemudian para Terdakwa langsung keluar Toko dan meninggalkan tempat tersebut ;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.433/Pid.B/2015/PN.Gpr.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- a. Barang siapa ;
- b. Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *barang siapa* dalam Pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadirkan 4 (empat) orang yang masing-masing bernama PRIYANTO Bin (alm) SUKARNI, FAISAL SUGIHARTO Bin (alm) SUHARIANTO, MARKAMAH als. NING MAR Binti (alm) MARIMAN dan YUMI LEGIASIH Binti ALI HAMZAH selaku para Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya tersebut di atas, selanjutnya menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terbukti para Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, para Terdakwa membenarkan semua identitasnya serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu unsur barang siapa dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. b. Unsur Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi UJANG EKO FITRIANTO SEPUTRO, saksi FITRIANININGSIH dan saksi MUJI WAHYUNINGSIH apabila dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar para Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wib, dengan menyewa mobil Toyota Avanza Nopol L 1743 WQ di sebuah rental selanjutnya mereka para Terdakwa menuju wilayah Kabupaten Kediri, pada saat melintas di wilayah Kecamatan Papar tepatnya di Toserba Papar, para Terdakwa langsung

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.433/Pid.B/2015/PN.Gpr.



menghentikan mobilnya didepan Toserba tersebut, kemudian para Terdakwa mengambil barang berupa satu kaleng susu Pediasure ukuran 120 gram dan tiga kotak susu merk dancow ukuran 800 gram, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi UJANG EKO FITRIANTO SEPUTRO, dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara saling bekerja sama dengan masing-masing memiliki peran diantaranya, ketika sampai didepan Toserba PAPAR, Terdakwa II. FAISAL SUGIHARTO Bin (alm) SUHARIANTO yang berperan sebagai sopir terlebih dulu masuk dengan tidak mematikan mesin kendaraan dengan tujuan memudahkan para Terdakwa untuk melarikan diri jika perbuatannya diketahui pemilik atau orang lain, lalu pada saat berada didalam Toserba PAPAR membeli minuman sambil mengamati keadaan sekitarnya, setelah dirasa aman kembali kedalam mobil kemudian Terdakwa I. PRIYANTO Bin (alm) SURANI, Terdakwa III. MARKAMAH als. NING MAR Binti (alm) MARIMAN, Terdakwa IV. YUMI LEGIASIH Binti ALI HAMZAH bersama dengan Sdr. CIMEK masuk kedalam Toserba PAPAR selanjutnya berpura-pura menanyakan barang yang sebenarnya tidak ada kepada salah satu karyawan di Toko tersebut dengan tujuan mengaburkan karyawan lainnya, setelah dirasakan aman sdr. CIMEK mengambil 3 (tiga) kotak susu merk Dancow ukuran 800 gram dan 1 (satu) kaleng susu Pediasure ukuran 120 gram dari rak tempat barang tersebut biasa ditempatkan ke tempat lain yang dirasa tidak terjangkau kamera CCTV yang terpasang di Toserba PAPAR tersebut kemudian Terdakwa I. PRIYANTO Bin (alm) SURANI, Terdakwa III. MARKAMAH als. NING MAR Binti (alm) MARIMAN dan Terdakwa IV. YUMI LEGIASIH Binti ALI HAMZAH menuju ke tempat dimana 3 (tiga) kotak susu merk Dancow ukuran 800 gram dan 1 (satu) kaleng susu Pediasure ukuran 120 gram diletakkan dan mengambilnya serta menyembunyikannya di celana yang dikenakan atau ditaruhnya didalam tas yang dibawa oleh para Terdakwa kemudian para Terdakwa langsung keluar toko dan meninggalkan tempat tersebut, sehingga dengan demikian unsur Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terpenuhi ;

Ad.c. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi UJANG EKO FITRIANTO SEPUTRO, saksi FITRIANININGSIH dan saksi MUJI WAHYUNINGSIH apabila dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar para Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wib, dengan menyewa mobil Toyota Avanza Nopol L 1743 WQ di sebuah rental selanjutnya mereka para Terdakwa menuju wilayah Kabupaten Kediri, pada saat melintas di wilayah kecamatan Papar tepatnya di Toserba Papar, para Terdakwa langsung menghentikan mobilnya didepan Toserba tersebut, kemudian para Terdakwa mengambil barang berupa satu kaleng susu Pediasure ukuran 120 gram dan tiga

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.433/Pid.B/2015/PN.Gpr.



kotak susu merk dancow ukuran 800 gram, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi UJANG EKO FITRIANTO SEPUTRO, dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara saling bekerja sama dengan masing-masing memiliki peran diantaranya, ketika sampai didepan Toserba PAPAR, Terdakwa II. FAISAL SUGIHARTO Bin (alm) SUHARIANTO yang berperan sebagai sopir terlebih dulu masuk dengan tidak mematikan mesin kendaraan dengan tujuan memudahkan para terdakwa untuk melarikan diri jika perbuatannya diketahui pemilik atau orang lain, lalu pada saat berada didalam Toserba PAPAR membeli minuman sambil mengamati keadaan sekitarnya, setelah dirasa aman kembali kedalam mobil kemudian Terdakwa I. PRIYANTO Bin (alm) SURANI, Terdakwa III. MARKAMAH als. NING MAR Binti (alm) MARIMAN, Terdakwa IV. YUMI LEGIASIH Binti ALI HAMZAH bersama dengan Sdr. CIMEK masuk kedalam Toserba PAPAR selanjutnya berpura-pura menanyakan barang yang sebenarnya tidak ada kepada salah satu karyawan di toko tersebut dengan tujuan mengaburkan karyawan lainnya, setelah dirasakan aman sdr. CIMEK mengambil 3 (tiga) kotak susu merk Dancow ukuran 800 gram dan 1 (satu) kaleng susu Pediasure ukuran 120 gram dari rak tempat barang tersebut biasa ditempatkan ke tempat lain yang dirasa tidak terjangkau kamera CCTV yang terpasang di Toserba PAPAR tersebut kemudian Terdakwa I. PRIYANTO Bin (alm) SURANI, Terdakwa III. MARKAMAH als. NING MAR Binti (alm) MARIMAN dan Terdakwa IV. YUMI LEGIASIH Binti ALI HAMZAH menuju ke tempat dimana 3 (tiga) kotak susu merk Dancow ukuran 800 gram dan 1 (satu) kaleng susu Pediasure ukuran 120 gram diletakkan dan mengambilnya serta menyembunyikannya di celana yang dikenakan atau ditaruhnya didalam tas yang dibawa oleh para Terdakwa kemudian para Terdakwa langsung keluar toko dan meninggalkan tempat tersebut, sehingga dengan demikian unsur mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad .d. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi UJANG EKO FITRIANTO SEPUTRO, saksi FITRIANININGSIH Binti MUSMAN dan saksi MUJI WAHYUNINGSIH apabila dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar para Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wib, dengan menyewa mobil Toyota Avanza Nopol L 1743 WQ di sebuah rental selanjutnya mereka para Terdakwa menuju wilayah Kabupaten Kediri, pada saat melintas di wilayah Kecamatan Papar tepatnya di Toserba Papar, para Terdakwa langsung menghentikan mobilnya didepan Toserba tersebut, kemudian para Terdakwa mengambil barang berupa satu kaleng susu Pediasure ukuran 120 gram dan tiga kotak susu merk dancow ukuran 800 gram, tanpa seijin pemiliknya

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.433/Pid.B/2015/PN.Gpr.

CS Dipindai dengan CamScanner



yaitu saksi UJANG EKO FITRIANTO SEPUTRO, dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi dan terbukti juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota New Avanza 1,3G MT, mobil penumpang tahun 2012, Noka MHKM1BA3JCK093665, Nosin: DL86807 beserta 1 (satu) buah STNK No: 1278103/JT/2012, Nopol L 1743 WQ atas nama TEGUH ARIBAWA, alamat Pondok Benowo Indah Blok BW-08,09/02, Kec. Pakal, Surabaya, adalah milik dari saksi Abdul Rokim Bin Basiran yang disewa oleh Terdakwa I Priyanto, maka dikembalikan kepada saksi Abdul Rokim Bin Basiran tersebut, 1(satu) buah celana kolor warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cream, 1 (satu) buah jilbab warna hitam dan 1 (satu) buah jilbab warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.433/Pid.B/2015/PN.Gpr.



- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya bersikap sopan, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. PRIYANTO Bin (alm) SURANI, Terdakwa II. FAISAL SUGIHARTO Bin (alm) SUHARIANTO, Terdakwa III. MARKAMAH als. NING MAR Binti (alm) MARIMAN dan Terdakwa IV. YUMI LEGIASIH Binti ALI HAMZAH, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota New Avanza 1,3G MT, mobil penumpang tahun 2012, Noka MHKM1BA3JCK093665, Nosin: DL86807 beserta 1 (satu) buah STNK No: 1278103/JT/2012, Nopol L 1743 WQ atas nama TEGUH ARIBAWA, alamat Pondok Benowo Indah Blok BW-08,09/02, Kecamatan Pakal, Surabaya ;Dikembalikan kepada saksi ABDUL ROKIM Bin BASIRAN ;
 - 1 (satu) buah celana kolor warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna cream ;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam ;
 - 1 (satu) buah jilbab warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.433/Pid.B/2015/PN.Gpr.



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari KAMIS, tanggal 29 OKTOBER 2015, oleh Kurnia Mustikawati., SH., sebagai Hakim Ketua, Agustinus Yudi Setiawan, SH.MH., dan Wiryatmo Lukito Totok, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 29 OKTOBER 2015, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laksmi Wahyuningtyas, BA., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Moch. Iskandar, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Agustinus Yudi Setiawan, SH,MH.

Wiryatmo Lukito Totok, SH.

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati., SH.

Panitera Pengganti,

Laksmi Wahyuningtyas, BA.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.433/Pid.B/2015/PN.Gpr.



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)